



PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK



UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003

BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35 (1) dan (2):

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar **isi, proses, kompetensi lulusan,** tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan **penilaian** pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala
 - (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan
-



BAB X - KURIKULUM

Pasal 36 (1) dan (2):

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
 - (2) Kurikulum, pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
-



BAB X - KURIKULUM

Pasal 37 (1):

Kurikulum
pendidikan dasar
dan menengah
wajib memuat:

- a. pendidikan agama
- b. pendidikan kewarganegaraan
- c. bahasa
- d. matematika
- e. ilmu pengetahuan alam
- f. ilmu pengetahuan sosial
- g. seni dan budaya
- h. pendidikan jasmani dan olah raga
- i. keterampilan/kejuruan
- j. muatan lokal

BAB X - KURIKULUM

Pasal 38 (1) dan (2)

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. **Kerangka dasar kurikulum** adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan **pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya** pada setiap satuan pendidikan.
 2. **Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional** yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
-

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum jenjang Dikdasmen terdiri atas:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran iptek;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2)
- (3)
- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
- (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pasal 16

- ⇒ Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- ⇒ Panduan berisi sekurang-kurangnya:
 - ⇒ Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal kategori standar;
 - ⇒ Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal kategori mandiri.
- ⇒ **Model-model kurikulum** tingkat satuan pendidikan sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan **sistem paket** dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan **sistem kredit semester**.


Pasal 17 (PP 19/2005)

- Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
- Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan **kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya** berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan.

BAB V
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Pasal 26 ayat (3)

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan **untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.**

Struktur Kurikulum SMK/MAK



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR														
SKL MATA PELAJARAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SKL KELOMPOK MATA PELAJARAN														
SKL SATUAN PENDIDIKAN														

PENYUSUNAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN DAN SILABUSNYA



PENYUSUNAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN DAN SILABUSNYA

PENYESUAIAN

- ◇ Struktur Kurikulum
 - ◇ Mata Pelajaran
 - ◇ Alokasi/Durasi Waktu
 - ◇ Deskripsi Pembelajaran/Silabus
- ◇ Strategi Pembelajaran
- ◇ Penilaian Hasil Belajar